

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suku Batak merupakan keturunan kelompok Melayu Tua (Proto Melayu) yang berasal dari daratan Asia Selatan dan menetap di wilayah Sumatera utara. Masyarakat suku Batak menganut sistem kekerabatan yang menghitung garis keturunan secara patrilineal, yaitu melihat anggota keluarga menurut garis ayah. Mereka hidup dalam kelompok yang terdiri dari kelompok-kelompok kekerabatan yang menganut garis keturunan dari ayah dan menetap pada suatu kesatuan wilayah permukiman yang dikenal dengan huta.¹

Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 1 ayat 1) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sedangkan perkawinan menurut hukum adat adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.³

Adapun pengertian perkawinan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) tertuang dalam pasal 2 yang berbunyi ”perkawinan menurut hukum Islam adalah

¹ Nurul Akhmad, *Ensiklopedia Keragaman Budaya* (Semarang: ALPRIN, 2019), h. 90.

² Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 2.

³ Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h. 43.

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dalam hukum Islam, pernikahan diambil dari kata nikah yang berasal dari bahasa arab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Nikah dalam syari’at Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.⁴ Meskipun demikian perkawinan harus tetap diatur sedemikian rupa untuk tercapainya tujuan perkawinan, yaitu; mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam (Q.S Ar-Rum /30:21), berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا أَلَيْهِ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿الرُّومُ/ ٣٠ : ٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk mu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berpikir”. (Q.S Ar-Rum /30:21).⁵

Untuk mendapatkan tujuan perkawinan tersebut, ditetapkan hukum perkawinan dari berbagai aspek baik dalam Al-Qur’an maupun al-Hadits. Secara umum, hukum perkawinan tersebut meliputi apa yang harus, boleh, atau dilarang dilakukan oleh para pihak sebelum melakukan perkawinan, ketika berlangsungnya perkawinan dan pasca berakhirnya perkawinan.

⁴J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), h. 3.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, terjemahan Juni 2016), h. 406.

Maka dari itu, di dalam pernikahan pasti terdapat syarat-syaratnya, diantaranya nya adalah maskawin ataupun mahar. Dalam Islam diwajibkan bagi pihak laki-laki memberikan mahar kepada wanita dalam pernikahan. Hal ini disyariatkan sebagai bukti bahwa agama Islam sangat memuliakan wanita, juga sebagai wujud nyata keseriusan laki-laki yang hendak menikahi wanita pujaannya.

Para ulama juga sependapat bahwa mahar termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.⁶

Mahar secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menumbuhkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Mahar (maskawin) dalam istilah fiqh, dipakai perkataan: “*shadaq*”, *nihlah* (pemberian), *ujr* (upah), dan *faridhah* (kewajiban).⁷ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar ialah pemberian wajib berupa mas, barang atau uang dari pihak laki-laki kepada pengantin perempuan pada waktu akad nikah.⁸ Adapun dasar wajibnya menyerahkan mahar itu yaitu tercantum pada (Q.S An-Nisa /4:4), yang dimaksud adalah:⁹

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Takhrij: Ahmad Abu Al Majdi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 2, h. 33.

⁷ Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: CV. Manhaji, 2018), h. 109.

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 895.

⁹ Firman Arifandi, *Serial Hadits Nikah 4 : Mahar Sebuah Tanda Cinta Terindah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 5.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتٍ مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَنْ طِبَّ عَلَيْهَا فَاتَّخِذْهَا بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَسَعَادَةً لِنَفْسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْتَمِعُونَ ﴿٤﴾ النساء / ٤ :

﴿٤﴾

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (Q.S An-Nisa /4:4).¹⁰

Pada masa dulu pemberian mahar sangat terikat dengan keadaan perempuan yang tidak memiliki hak dan kebebasan, maka pemberian maharpun dengan sendirinya ditujukan bagi wali siperempuan, sebagai imbalan karena ia telah membesarkan dan resiko akan kehilangan peran yang dilakukan si anak nantinya di rumah suaminya. Hal tersebut yang membuat mahar diartikan sebagai harga beli seorang perempuan dari walinya. Dulu seorang perempuan yang sudah menikah dengan seorang pria, maka ia sepenuhnya hak milik suaminya. Maka dari itu, seorang suami memiliki hak terhadap istrinya untuk menjadikannya apa saja, termasuk berhak penuh dalam hubungan biologis dan segala bentuk perbuatan lain yang berkonotasi merendahkan perempuan.¹¹

Mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan tidak diartikan sebagai pembayaran, tetapi seperti perempuan yang akan dinikahi telah dibeli seperti barang. Tujuan pemberian mahar dalam syariat Islam ditujukan untuk mengangkat harkat martabat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliyah telah direndahkan harga dirinya, kedudukan perempuan dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan membuat perempuan tidak berhak menyentuh harta

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Raja Publishing, 2011), h. 77.

¹¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 86.

bendanya sendiri atau walinya dengan semena-mena boleh mengambil hak kekayaannya.¹²

Berbeda dengan yang terjadi di lapangan, pemberian itu bukan hanya dalam bentuk mahar saja tetapi dalam bentuk pemberian lainnya. Seperti yang berlaku di Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara. Pada masyarakat disana dikenal dengan *mangalehen tuhor* (*uang hantaran*).

Dalam adat Batak Toba *tuhor* itu sama dengan mahar dalam pandangan mereka, tapi bukan mahar dalam konteks rukun nikah. Kenapa demikian, karena *tuhor* itu di berikan sebelum terwujudnya akad nikah sebagai uang beli *boru* (perempuan). Maka nanti persoalan mahar akan di bahas bukan dalam konteks adat, tapi dalam konteks ayah dengan anak.

Kesenjangan *tuhor* sebagai pemberian kepada istri sering dipahami keliru oleh sebagian besar kalangan, hal ini karena di Indonesia terdapat beragam tradisi dan adat budayanya masing-masing. Suku Batak Toba juga memiliki adat dan tradisi tersendiri, salah satunya yaitu terkait pemberian *tuhor* kepada pihak mempelai wanita sebelum akad.

Terdapat beberapa adat atau kebiasaan Batak Toba yang tidak sesuai dengan agama Islam dan mengundang kontroversial. Salah satunya yang biasa disebut dengan istilah "*Mangalehen Tuhor*" sebagai uang hantaran, yang mana dalam acara *mangalehen tuhor* selalu meninggikan *tuhor* atau memberatkan seorang laki-laki untuk menikah. Namun kebiasaan adat, keluarga dari pihak perempuan meminta *tuhor* sesuai keinginan mereka sendiri, yang membuat

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, Terj. Nor Hasanussin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Cet. 1, h. 40.

pihak laki-laki terkadang merasa diberatkan karena tidak sanggup memenuhi permintaan keluarga dari pihak perempuan, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak. Begitu juga dengan syariat Islam, Allah Swt tidak memberatkan pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk menikah.

Pada masyarakat Batak Toba, ketika memulai pembicaraan atau kegiatan yang berkaitan dengan perkawinan, maka salah satu pembicaraan utamanya adalah bicara tentang “*Tuhor*”. *Tuhor* ini termasuk salah satu acara khusus pelamaran di dalam adat Batak Toba yang dikenal dengan “*Mangalehen Tuhor*” sebagai uang hantaran.

Mangalehen Tuhor ini menjadi pembicaraan hangat, karena *mangalehen tuhor* itulah penentu hubungan ini dilanjutkan lagi atau tidak dalam proses pelamaran. Tokoh adat menggambarkan bahwa tradisi *Mangalehen tuhor* adalah proses menanyakan *parboru* (pihak perempuan) untuk di jadikan *parumaen* (menantu) dan harta yang diberikan oleh pihak *paranak* (pihak laki-laki) kepada pihak keluarga *parboru* (mempelai perempuan) sesuai kesepakatan kedua belah pihak mempelai yang diberikan sebelum akad nikah.¹³

Mangalehen Tuhor yaitu proses dimana pihak kerabat laki-laki (dalam jumlah yang terbatas) yang menghadiri terdiri dari kahanggi, anakboru dan hatobangon yang datang kepada kerabat perempuan yang menghadiri terdiri dari suhut, anakboru dan keluarga terdekat untuk membahas tentang *tuhor* yang akan dipersiapkan, yang dikenal dengan istilah “*Marhata Tuhor*”.

¹³ Lolot Harahap (Tokoh Adat: Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 8 September 2021.

Marhata Tuhor merupakan bagian acara dari prosesi *mangalehen tuhor* dalam pernikahan adat Batak Toba. Dimana dalam acara ini pihak *paranak* (pihak lak-laki) dan pihak *parboru* (pihak perempuan) bertemu di tempat yang sudah dipersiapkan oleh pihak *parboru*. Adapun topik pembicaraan dalam acara ini adalah lebih dominan ke arah membahas *tuhor*. *Marhata Tuhor* merupakan tahap penentu dalam pernikahan di adat Batak Toba yang harus dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan. Disinilah pihak *paranak* dan *parboru* membuat kesepakatan tentang cara pernikahan yang akan dilaksanakan. Di dalamnya juga terjadi transaksi tawar-menawar antara kedua belah pihak yang bertujuan untuk menentukan seberapa besar jumlah uang *tuhor* yang dapat diserahkan pihak *paranak* (pihak laki-laki) kepada pihak *parboru* (pihak perempuan) yang menjadi suatu ukuran setuju atau tidaknya mereka akan dilangsungkannya pernikahan tersebut. *Tuhor* menjadi dasar yang harus dipenuhi dan tidak dapat dihilangkan dalam rangkaian pernikahan adat Batak Toba sahnyanya suatu pernikahan dalam kehidupan masyarakat Batak Toba didahului dengan pemberian *Tuhor*.

Adapun tata cara pelaksanaan dari acara tawar-menawar dalam *Marhata Tuhor*, adalah menentukan atau menetapkan hari penetapan *tuhor*, kemudian sebelum pihak *paranak* (laki-laki) datang ke rumah pihak *parboru* (perempuan, maka perwakilan dari pihak *parboru* datang ke rumah pihak *paranak* untuk menyampaikan tentang hari penetapan *tuhornya*. Setelah anggota pihak *parboru* telah berkumpul (ayah, ibu, paman, kakek, nenek, tulang, bibi dan lainnya) pada hari yang ditetapkan, maka pihak *paranak* datang ke rumah pihak *parboru*. Sesampainya pihak *paranak* di rumah pihak *parboru*, salah satu dari pihak

parboru mempersilahkan duduk di sebelah kanan rumah, setelah itu barulah acara dimulai. Maka dari itu, anggota pihak laki-laki (*paranak*) yang menghadiri terdiri dari kahanggi, anakboru dan hatobangon (natua-tua). Pihak perempuan (*parboru*) yang menghadiri terdiri dari suhut, anakboru dan keluarga terdekat. Adapun susunan acara *Marhata Tuhor*, yaitu:

1. Mamulai acara, na parjolo ima pihak parboru (pihak adaboru).
2. Pasahatkon pendapat sagi sadia do bahatni *tuhori* ma dibebankon tu pihak paranak (pihak bawa).
3. Tahap-tahap penyerahon *tuhor*.
4. Manuttuhon batas waktuna, andigan paling lambat *tuhori* dipasahat *paranak* tu *parboru*.
5. Penentuan waktu mengadahon akad nikah dohot walimatul ‘ursy.
6. Penetapan manang patottuhan hasil ni partahion na didokkon ni pabboan acara.¹⁴

Artinya:

1. Pembukaan (salah satu dari pihak *parboru* (pihak perempuan)).
2. Penyampaian pendapat masing-masing terhadap jumlah ukuran *tuhor* yang dibebankan kepada pihak *paranak* (pihak laki-laki).
3. Prosedur atau cara pembayaran *tuhor*.
4. Jangka waktu atau batas akhir penyerah *tuhor* dari *paranak* kepada pihak *parboru*.
5. Waktu pelaksanaan akad nikah dan walimatul ‘ursy.

¹⁴ Hasanuddin Harahap (Hatobangon: Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 29 September 2021.

6. Kesimpulan (hasil musyawarah yang dibacakan oleh pembawa acara (protokol).

Besar *tuhor* sering ditentukan dengan tingkat ekonomi, keturunan dan pendidikan yang sudah ditempuh oleh siperempuan, tapi masih bisa dinegosiasikan dalam acara marhata *tuhor* oleh keluarga pihak laki-laki dan perempuan. Mereka menentukan besar *tuhor* berdasarkan apa yang sudah dimiliki oleh anak perempuan mereka. Bagi pihak perempuan apa yang telah diberikan orang tua kepadanya selama hidupnya orang tua beri selama hidupnya mereka akan terlihat jumlahnya pada waktu anaknya akan menikah melalui *tuhor* karena bagi masyarakat Batak Toba *tuhor* merupakan harga diri keluarga.¹⁵

Dalam adat Batak Toba *tuhor* yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, nantinya akan diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai adat Batak Toba. *Tuhor* akan diberikan kepada orang tua *boru* (*suhut*), saudara laki-laki dari ayah *boru* (*kahanggi*), saudara perempuan dari ayah *boru* (*anakboru*), saudara laki-laki dari calon ibu mertua *boru* (*mora/hula-hula*), anak dari bibi *boru* (*babere*), dan para undangan pihak *boru*.

Tuhor selalu dilihat dari status sosial seperti tingkat pendidikan yang dimiliki oleh *boru* (perempuan), ekonomi keluarga *boru* (perempuan), keturunannya apakah keluarga *boru* (perempuan) dari keluarga terhormat dan *borunya* sudah bekerja atau sudah mempunyai penghasilan sendiri. Jika ekonomi keluarga *boru* (perempuan) tinggi maka keluarga *boru* (perempuan) tentu meminta jumlah *tuhor* yang tinggi juga, karena keluarga *boru*

¹⁵ Rumasta Simalongo, "Fungsi Uang Jujur (Sinamot) Pada Perkawinan Menurut Adat Masyarakat Batak Toba", *JUPIIS*, Vol. 3, No. 11. Tahun 2011, h. 30.

(perempuan) tidak mau dianggap rendah oleh masyarakat Batak Toba yang ada di lingkungan mereka, di mana jumlah *tuhor* selalu menjadi ukuran harga diri bagi keluarga terutama keluarga pihak *boru* (perempuan).¹⁶

Maka dari itu, *tuhor* itu ada beberapa tingkatan, baik itu tinggi, menengah, terendah itu kesepakatan di antara kedua belah pihak mempelai baik laki-laki dan pihak mempelai perempuan. Jika ekonominya tinggi, maka laki-laki itu berani memberikan tinggi. Jika ekonominya rendah sama sekali tergantung kepada kemampuannya.¹⁷

Dalam adat Batak Toba *tuhor* itu sama dengan mahar dalam pandangan mereka, tapi bukan mahar dalam konteks rukun nikah. Kenapa demikian, karena *tuhor* itu di berikan sebelum terwujudnya akad nikah sebagai uang beli *boru* (perempuan). Maka nanti persoalan mahar akan di bahas bukan dalam konteks adat, tapi dalam konteks ayah dengan anak.

Tradisi *mangalehen tuhor* ini sebagai tradisi yang sudah sangat kental atau melekat di Desa Simangumban Jae ini, yang mereka tidak mau itu tidak ada dalam pelaksanaan pernikahan dalam adat Batak Toba. Lalu, menurut pandangan tokoh agama di Desa Simangumban Jae tidak cocok karena itu memberatkan seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan.

Maka dari itu, saya telah mewawancarai beberapa tokoh agama setempat mengenai pandangan mereka terhadap tradisi *mangalehen tuhor*, di mana dalam Islam kita hanya mengetahui istilah mahar, tidak dengan istilah *mangalehen tuhor*.

¹⁶ Jhonson Pardosi, "Makna Simbolik, Umpasa, Sinamot, dan Ulos pada Adat Perkawinan Batak Toba", *Jurnal Ilmiah dan Sastra*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2008, h. 106.

¹⁷ Lolot Harahap (Tokoh Adat: Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 8 September 2021.

Menurut pandangan bapak Parsaulian Lumban Tobing sebagai salah satu seorang tokoh agama di Desa Simangumban Jae, beliau mengatakan:

“Menurut pandapot tu, tuhor niboru na bahat-bahat ti, na setuju au, alana pernikahani inda ikkon berlebihan dohot ulang mempersulit dohot ulang disulitkan. Alana keluarga nami saketurunan menikah mengikuti ajaran Islam dohot walimah na sederhana. Anggo dibaen dohot songon adat batak toba. Tuhor nabahat-nabahat ti tujuanna dilehen tu biaya pesta termasuk mar musik (manortor) dohot dibagi-bagi tu kahanggi, anakboru dohot hula-hula (Dalihan Natolu). Jadi, napetting keturunan nami adong kesepakatan ni nadua belah pihak dohot ridha sama ridha antara ni nadua belah pihak”.

Artinya: Dalam pandangan saya tentang *tuhor* yang kebanyakan ditinggi-tinggikan atau dimahalkan gitu, saya kurang setuju, karena menurut saya nikah itu yang sederhana saja, tidak harus yang berlebihan dan untuk melaksanakan pernikahan itu janganlah mempersulit jangan disulitkan. Karena saya dan keluarga saya juga tidak terlalu mengikuti adat seperti *tuhor* yang ditinggikan itu pasti sebagian dikeluarkan untuk pesta pernikahan, misalkan di adat Batak Toba biasanya ada musik (manortor) dan dibagi-bagi kepada kahanggi, anakboru dan hula-hula (Dalihan Natolu). Jadi, menurut keluarga kami yang penting ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan adanya ridha sama ridha antara kedua belah pihak. Sebagaimana dalam (Q.S Al-A'raf /7:31):

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَّلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

﴿الاعراف / ٧ : ٣١﴾

Artinya: “Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebihan”. (Q.S Al-A'raf /7:31).¹⁸

“Berartikan ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah melarang suatu perbuatan yang berlebihan dan Islam memberitahukan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, kalau seseorang mau menikah gak usah terlalu berfikir untuk membuat acara yang berlebihan, karena itu perbuatan yang tidak disukai Allah”.¹⁹

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Penerbit J-ART, terjemahan Maret 2004), h. 154.

¹⁹ Parsaulian Lumban Tobing (Tokoh Agama), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 September 2021.

Menurut bapak Syawal Ritonga sebagai salah satu tokoh agama di Desa Simangumban Jae, beliau mengatakan:

“Dalam pandangan saya tentang *tuhor* yang ditinggikan atau dimahalkan itu, saya kurang setuju, karena dalam adat Batak orang tua selalu berperan mematokkan *tuhor* anak perempuannya yang dilihat dari segi pendidikannya, keturunannya dan status ekonominya dan adat Batak ini sudah menjadi berkembang juga sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, para orang tua pun makin ikut mematokkan *tuhor* anak perempuannya. Sedangkan sejak zaman Rasulullah saw, belum ada atau belum kenal yang namanya *tuhor* (uang hantaran) dan kalau dalam agama Islam selalu berpatokan kepada Al-Qur’an dan Sunnah”. Sebagaimana dalam (Q.S An-Nuur /24:32):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿التَّوْر / ٢٤ : ٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”. (Q.S An-Nuur /24:32).²⁰

“Maksudnya kan disini ayat ini menjelaskan bahwa ada anjuran menikah untuk yang sudah mampu (lahir batinnya) dan janji Allah akan memberikan kecukupan kepada orang yang menikah untuk menjaga dirinya atau untuk menjauhi dirinya dari perbuatan zina dengan cara menikah. Jadikan berarti dalam Islam kalau sudah mampu lahir batinnya dianjurkan segera menikah agar jauh dari perbuatan zina dan di dalam Islam tidak ada yang memberatkan untuk menikah”.²¹

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa *mangalehen tuhor* ini memiliki dampak negatif yang besar terhadap masyarakat Batak Toba yang memiliki status ekonomi menengah kebawah. Dimana kebanyakan dari mereka tepatnya pada Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban masih memiliki tingkat status ekonomi yang menengah. Oleh sebab itu, terjadilah dampak negatif

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur’anul Karim dan Terjemahnya* (Jakarta: Mecca Al-Qur’an, terjemahan September 2017), h. 354.

²¹Syawal Ritonga (Tokoh Agama), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 September 2021.

terhadap pernikahan yaitu dapat membatalkan pernikahan, pernikahan tertunda, walimatul ‘ursy hanya dilaksanakan satu pihak, dan kawin lari.

Dari penelitian yang saya lakukan, saya telah mewawancarai beberapa masyarakat Desa Simangumban Jae yang merasakan dampak dari permintaan *tuhor* yang tinggi dari pihak perempuan.

Masalah tradisi *mangalehen tuhor* ini terdapat beberapa kasus, di antaranya:

1. Kasus antara pasangan Tahi Gultom dan Antelina Sianturi, mereka melakukan kawin lari karena Tahi Gultom tidak bisa mencukupi permintaan adat yang dibebankan oleh keluarga Antelina Sianturi kepadanya berupa uang hantaran sebesar Rp. 20.000.000,- dan 20 helai kain sarung. Selanjutnya Tahi Gultom membawa lari Antelina Sianturi tanpa sepengetahuan pihak Keluarga Antelina Sianturi. Tahi Gultom dan Antelina Sianturi membuat kedua orangtua dan pihak keluarga Antelina Sianturi menjadi khawatir. Keesokan harinya, orangtua dan pihak keluarga mencari kedua pasangan tersebut dan akhirnya mereka dinikahkan.²²
2. Pasangan antara Swanti Gultom dan Boktoria Siregar, mereka melakukan kawin lari karena Swanti Gultom tidak bisa memenuhi permintaan keluarga Boktoria Siregar diantaranya uang hantaran sebesar Rp. 10.000.000,- dan 15 helai kain sarung dan meminta diadakannya walimah. Kemudian Swanti Gultom membawa lari Boktoria Siregar tanpa sepengetahuan pihak keluarga Boktoria Siregar. Keesokan harinya keluarga dan kerabat kedua belah pihak

²²Tahi Gultom (Masyarakat: Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 Mei 2021.

mencari kedua pasangan tersebut dan akhirnya mereka dinikahkan dan sampai sekarang belum ada diadakannya walimah.²³

3. Pasangan antara Ali Bimar Nasution dan Sinta Ismalina Siregar, mereka melakukan kawin lari karena Ali Bimar Nasution tidak bisa melengkapi permintaan adat dari tokoh setempat, seperti Horja Godang yaitu pesta selama tiga hari tiga malam dan memotong kerbau. Maka dari itu, Ali Bimar Nasution membawa lari Sinta Ismalina Siregar tanpa sepengetahuan pihak keluarga Sinta Ismalina Siregar. Keesokan harinya, pihak dan kerabat mencari Sinta Ismalina Siregar, karena pihak keluarga dan kerabat merasa bahwa yang dilakukan Ali Bimar Nasution dan Sinta Ismalina Siregar adalah sesuatu yang memalukan dan akhirnya mereka dinikahkan dengan mengadakan walimah sederhana disatu pihak.²⁴
4. Pasangan antara Sahban dan Novitasari Hasibuan, yang mana mereka sepakat untuk menikah dan dari pihak Sahban meminang Novitasari Hasibuan dalam peminangan tersebut ia diminta uang hantaran sebesar Rp. 30.000.000,- namun ketidaksanggupan Sahban untuk memberikan uang sebesar tersebut, akhirnya rencana pernikahan tersebut dibatalkan dan sampai sekarang Sahban belum menikah sedangkan Novitasari Hasibuan sudah menikah dengan orang lain.²⁵

²³Swanti Gultom (Masyarakat: Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 Mei 2021.

²⁴Ali Bimar Nasution (Masyarakat: Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 17 Mei 2021.

²⁵Sahban (Masyarakat: Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 17 Mei 2021.

Kemudian mengenai besar kecilnya *tuhor* (uang hantaran) tersebut tergantung kesepakatan kedua belah pihak, tetapi tetap pihak wanita yang menetapkannya bahkan bisa mereka yang tidak berpendidikan tinggi penetapan *tuhor* nya tersebut juga bernilai tinggi. Adapun penetapan *tuhor* di Desa Simangumban Jae ini cenderung memberatkan calon pihak laki-laki dan keluarganya. Adanya tradisi dan tingginya nilai *tuhor* (uang hantaran) yang harus diberikan ini menyebabkan seseorang itu enggan untuk melakukan pernikahan sampai menunda, membatalkannya dan kawin lari. Permasalahan-permasalahan seperti inilah yang memberi anggapan seseorang itu dipersulit untuk berniat melaksanakan pernikahan, teruntuk bagi mereka yang kurang mampu.

Maka dari itu, melalui pemaparan dan deskripsi diatas maka penulis merasa perlu dan tertarik untuk mengamati atau mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut, dengan memilih judul **“Tradisi Mangalehen *Tuhor* Sebagai Uang Hantaran Dalam Pernikahan Adat Batak Toba Di Desa Simangumban Jae Menurut Pandangan Tokoh Agama”**.

B. Pembatasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, untuk penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka masalah yang akan diteliti ini difokuskan pada pelaksanaan mangalehen *tuhor* di Desa Simangumban Jae, dampak mangalehen *tuhor* yang tinggi dan pandangan tokoh agama terhadap mangalehen *tuhor* di Desa Simangumban Jae.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan mangalehen *tuhor* (uang hantaran) yang terjadi di Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara ?
2. Apa dampak dari mangalehen *tuhor* yang tinggi ?
3. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap tradisi mangalehen *tuhor* yang terjadi di Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan penulis di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mangalehen *tuhor* yang terjadi di Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Untuk mengetahui apa saja dampak dari mangalehen *tuhor* yang tinggi.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama terhadap tradisi mangalehen *tuhor* yang terjadi di Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan penulis serta pembaca dan memberikan sumbangsih

dalam bidang akademik sebagai referensi atau literatur dalam pembuatan karya ilmiah berikutnya yang berkaitan dengan tradisi mangalehen *tuhor*.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberi pemahaman bagi masyarakat, khususnya bagi para pembaca yang masih ragu tentang tradisi mangalehen *tuhor* di dalam hukum islam dan adat.

F. Kajian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis banyak juga menelaah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan masalah mangalehen *tuhor*. Dengan adanya kajian terdahulu ini penulis bermaksud menyampaikan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat menyempurnakan penelitian yang terdahulu. Adapun beberapa karya ilmiah terdahulu di antaranya, sebagai berikut :

Pertama, Dimas Prawiro, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, 2013, yang berjudul "*Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)*". Persamaannya sama-sama membahas tentang uang hantaran dan perbedaannya terletak pada sudut pandangnya. Dimana penelitian Dimas Prawiro membahas uang hantaran dalam perspektif hukum islam sedangkan penulis membahas uang hantaran menurut pandangan tokoh agama.

Kedua, skripsi Muh. Ikhwan I.D, Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2020, yang berjudul "*Adat Uang Hantaran Nikah di Desa Lamakera Dalam Perspektif Hukum Islam*".

Persamaannya sama-sama membahas tentang uang hantaran sedangkan perbedaannya terletak pada lokasinya. Di mana peneliti Muh. Ikhwan meneliti di Desa Lamkera sedangkan penulis meneliti di Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara.

Ketiga, skripsi Luthfan Adli, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017, yang berjudul "*Tradisi Hantaran Perkawinan dalam Adat Masyarakat Jambi (Studi Kasus di Desa Batu Kecamatan Jujuhan Ilir)*". Persamaannya sama-sama membahas tentang uang hantaran sedangkan perbedaannya terdapat pada adat dan lokasi yang diteliti. Dimana penelitian Luthfan Adli dalam adat Jambi dan lokasi penelitian di Desa Batu Kecamatan Jujuhan Ilir sedangkan penulis dalam adat batak dan lokasinya di Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara.

G. Kerangka Teori

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti uang hantaran atau uang antaran adalah uang sebagai pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk biaya pernikahan. Bisa juga disebut dengan uang jujur adalah uang yang diberikan pengantin laki-laki kepada calon mertua.²⁶

Pada umumnya uang hantaran adalah tradisi masyarakat yang telah ada sejak zaman dahulu oleh nenek moyang masyarakat setempat. Seperti yang berlaku di Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban.

Terkait tentang uang hantaran, ada tradisi di suatu daerah Indonesia yang sering meninggikan uang hantaran atau memberatkan seorang laki-laki untuk

²⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)*, h. 1575.

menikah, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak yaitu pada tradisi suku batak, yang biasa disebut dengan istilah ”*Mangalehen Tuhor*”.

Dalam asal usul sejarah *tuhor* itu murni dari kebijakan para leluhur zaman dahulu, sedangkan di daerah Batak dipercayai asal usul *tuhor* itu dimulai dari pekerjaan orang batak yang dahulunya kebanyakan petani, sedangkan di Mandailing karena banyaknya simpanan *mas pound* (kepingan emas logam) para raja-raja terdahulu. Walaupun begitu *tuhor* tidak hanya menjadi patokan atau bahkan penentu adat pernikahan. Nilai *tuhor* sebenarnya dipandangan adat batak bisa dinegosiasi dengan keikhlasan, begitu juga persetujuan bersama dari keluarga kedua belah pihak.²⁷

Tetapi biasanya yang terjadi belakangan ini cukup memperhatikan karena *tuhor* ini ditetapkan ukurannya sesuai dengan pendidikan calon mempelai wanita dan status finansial keluarga mempelai calon wanita, dan terkadang juga pihak wanita menargetkan harga *tuhor* yang tinggi apabila wanita tersebut sudah berkarier.²⁸ Tetapi pada ajaran Islam menyarankan untuk tidak memberatkan mahar dalam pernikahan kepada pihak laki-laki. Sehingga dampaknya sangat relevan dari adanya *tuhor* yang terlalu tinggi sampai bisa membuat tertundanya pernikahan untuk beberapa hari bahkan dapat batal. Tradisi memberi *tuhor* adalah bagian dari adat istiadat yang masih terjaga, karena hingga saat ini *tuhor* masih diwariskan secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi selanjutnya.

²⁷Muhammad Syukri Albani Nasution, ”Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tipologi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam di Mandailing Natal”, *Jurnal al-Manahij*, Vol. IX, No 1, Juni 2015., h. 34.

²⁸*Ibid.*,

Maka dari itu yang diartikan dengan kerangka teori disini merupakan pernyataan tentang sebab-akibat mengenai adanya hubungan atau beberapa faktor tertentu dalam pemberian *tuhor* pada suatu pernikahan. Kerangka teori membantu penulis dalam penentuan tujuan dan arah penelitian dan dalam memilih konsep-konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa-hipotesa. Teori bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, akan tetapi dianggap sebagai petunjuk hipotesis.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara atau langkah ilmiah yang digunakan seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya, seperti dalam mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data sampai menemukan jawaban dari permasalahan yang ada di dalam penelitian.

Metodologi memberikan gambaran tentang sumber data, langkah-langkah yang penulis gunakan dalam mengolah, mengkaji dan menganalisis data tersebut.

Adapun metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Tipe dan Sifat Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini lebih ke arah wawancara dan observasi yakni empiris.²⁹ Mencari tau sebab akibat dalam penelitian ini agar memahami lebih dalam sudut pandang dari informasi penelitian.

Sifat penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif dan tujuan utama penelitian kualitatif adalah mengembangkan

²⁹*Empiris* artinya diperoleh dari pengalaman, penemuan, pengamatan dari lapangan penelitian, Lihat :Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), h. 11.

penegertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi teori.³⁰ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara mengumpulkan data langsung turun ke lapangan melakukan penelitian, yaitu sesuai dengan tempat-tempat yang telah ditentukan oleh peneliti. Penelitian lapangan (*field research*)³¹ dilakukan karena studi yang dikembangkan melalui interpretasi yaitu menggunakan data-data dilokasi penelitian.

2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang dilakukan yaitu empiris, maka pendekatan yang penulis lakukan yaitu mencari, menggali informasi yang ada sekaligus observasi dan wawancara kepada masyarakat secara umum dengan fakta dilapangan.³²

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Bahan hukum primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data

³⁰*Ibid*, h. 6.

³¹Ibnu Subiyanto, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gunadarma, 1993), h. 93.

³²Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 15.

primer yaitu dengan observasi dan wawancara kepada seseorang yang mengalami hal tersebut atau dari lingkungan masyarakat.³³

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal (karya ilmiah dari penulis sebelumnya yang berhubungan langsung dengan judul penelitian ini), dan lain-lain.³⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, pelengkap ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum penelitian ini adalah kamus maupun ensiklopedia yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara (*Interview*) yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung tentang masalah yang diteliti.³⁵

Pengelolaan dalam penelitian ini adalah *field research* dengan wawancara atau hasil observasi terhadap Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Mangalehen *Tuhor* Sebagai Uang Hantaran. Dalam penelitian ini dibantu oleh pihak yang memiliki pengetahuan tentang hal tersebut seperti

³³Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67.

³⁴*Ibid*, h. 68.

³⁵ Bagoeng Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternative Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 69.

para tokoh masyarakat di kota tersebut. Sedangkan prosedur dalam *field research* yakni dengan mengumpulkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan kemudian diklarifikasi menurut sumber dan kebenarannya untuk dikaji secara komperhensif.

5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Pengelolaan bahan hukum yang diperoleh dari kualitatif³⁶ yang berkaitan dengan topik penelitian mau itu dari bahan primer, sekunder dan di lengkapi dengan tersier bahwa cara pengelolaan bahan hukum dilakukan pratikal riset dan secara edukatif dengan ide pokok serta penjabarannya yang umum kemudian digabungkan.

6. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun waktu penelitian ini penulis lakukan selama dua minggu. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab nya memiliki bagian-bagian yang kecil. Adapun sistematika penulisan antara lain :

³⁶ Penelitian Kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasar pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara social, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Lihat : Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 33-34.

Bab I, meliputi latar belakang penulis mengangkat tema tersebut terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kajian penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian, waktu dan tempat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, kajian pustaka yang menjelaskan tentang landasan teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini, meliputi: pengertian dari mangalehen *tuhor*, proses atau cara pelaksanaan mangalehen *tuhor* di Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban, yang berkaitan dengan dengan mangalehen *tuhor* dan yang berkaitan dengan hukum adat, pengertian uang hantaran nikah, kegunaan dan tujuan uang hantaran nikah, dan bentuk dan jenis hantaran nikah, dan teori tentang 'urf.

Bab III, gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara diantaranya: letak geografis, keadaan penduduk, kehidupan sosial, budaya, pendidikan, keagamaan dan keadaan ekonomi masyarakat Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban.

Bab IV, berisikan tentang hasil dari sebuah penelitian atau analisa yang dilakukan yang memuat tentang pandangan tokoh agama terhadap tradisi mangalehen *tuhor* sebagai uang hantaran di Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara.

Bab V, berisikan tentang penutup, sebagai hasil akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.